

Hasil Penelitian

DINAMIKA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERINTEGRITAS: STUDI DI KOTA PEMATANGSIANTAR & KABUPATEN KARO

(DYNAMICS OF DISPUTES FOR THE CONCURRENT REGIONAL HEAD ELECTION IN INDONESIA TO REALIZE REGIONAL HEAD ELECTIONS WITH INTEGRITY: STUDY IN PEMATANGSIANTAR CITY & KARO DISTRICT)

Nofi Sri Utami, Maurice Rogers**, Amelya Gustina**, Rian Sacipto***

*Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang, 65144
Jawa Timur - Indonesia
Email: dr.noficy@unisma.ac.id

**Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B. J. Habibie Jl. M. H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat, 10340
Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Indonesia

Diterima: 19 September 2024; Direvisi 28 November 2024; Disetujui: 07 Januari 2025

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada 1 Juni 2005, memungkinkan rakyat memilih pemimpin daerah mereka sendiri. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, Kabupaten, dan Kota diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada langsung dan bertanggung jawab kepada DPRD. Secara keseluruhan, pelaksanaan pilkada langsung menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kedaulatan rakyat dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Sengketa Pilkada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo pada tahun 2015 dan 2020 menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal. Sengketa di Kota Pematangsiantar dimulai ketika KPU membatalkan salah satu pasangan calon pada Pilkada 2015, menyebabkan penundaan dan ketidakpuasan yang berlanjut hingga Pilkada 2020. Sementara itu, di Kabupaten Karo, sengketa Pilkada 2015 dan 2020 mencakup dugaan pelanggaran kampanye dan manipulasi suara, yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi namun tidak mengubah hasil akhir. Sengketa-sengketa ini mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi lokal dan perlunya perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Analisis data kualitatif selama di lapangan menggunakan analisis Model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Rekomendasi penelitian ini yaitu semua elemen baik masyarakat, pemerintah, LSM, ketua suku, harus Bersama untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas. karena pilkada yang berintegritas tidak hanya dilihat dari hasilnya tetapi proses/tahapan juga harus berintegritas.

Kata kunci: demokrasi Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Pemilu, Pilkada

ABSTRACT

Direct regional head elections began on June 1, 2005, allowing people to elect their own regional leaders. Provincial, Regency, and City Election Commissions are given the authority to organize direct regional elections and are accountable to the DPRD. Overall, the implementation of direct regional elections demonstrates Indonesia's commitment to strengthening people's sovereignty

and implementing democratic principles. The regional election disputes in Pematangsiantar City and Karo Regency in 2015 and 2020 demonstrate the complexity of local political dynamics. The dispute in Pematangsiantar City began when the KPU disqualified one of the candidate pairs in the 2015 regional election, causing delays and dissatisfaction that continued until the 2020 regional election. Meanwhile, in Karo Regency, the 2015 and 2020 regional election disputes included allegations of campaign violations and vote manipulation, which were brought to the Constitutional Court but did not change the final results. These disputes reflect the challenges in implementing local democracy and the need for improvements in dispute resolution mechanisms to maintain integrity and public trust. The research method used is the normative-empirical legal research method. The data collection method uses literature study and interviews. This research is a qualitative research. Analysis is carried out on data from preliminary studies or secondary data. Qualitative data analysis during the field uses the Miles and Huberman Model analysis, namely data reduction, data models, drawing/verifying conclusions. In this qualitative research, data analysis has been carried out simultaneously with the data collection process. The recommendation of this research is that all elements, both society, government, NGOs, tribal leaders, must work together to realize elections with integrity. because elections with integrity are not only seen from the results but the process/stages must also have integrity.

Keywords : Indonesian democracy, Pancasila, 1945 Constitution, Elections, Pilkada

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi barat. Demokrasi barat merupakan demokrasi liberal atau bebas. Demokrasi di Indonesia dibangun dari Pancasila, sebagai fundamental norma yang dijabarkan pada norma peraturan perundang-undangan. Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara republik Indonesia yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Rowa, 2015). Diharapkan dengan demokrasi, tujuan negara bisa terwujud. Salah satu wujud demokrasi yaitu dilaksanakannya pemilu. Pemilu merupakan sebuah ritual dalam memilih seorang pemimpin.

Pemilu yang dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Ini berarti bahwa pada pelaksanaan pemilu yang demokratis menekankan terjadinya pergantian secara periodik (regular election) (Kartiko, 2009). Pemilu juga untuk menentukan dan memilih siapa-siapa saja yang pantas yang akan mewakili rakyat dan juga untuk memilih pemimpin yang akan memimpin dan membawa negara ke arah yang lebih baik. Pemilu dianggap sebagai tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi. Ini dikarenakan pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.

Konteks Indonesia, demokrasi di tataran lokal (daerah), sebagai suatu konsekuensi dari

pelaksanaan desentralisasi politik. salah satu wujud dari proses desentralisasi politik adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, WaliKota/Wakil Wali Kota Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, WaliKota/Wakil Wali Kota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kalimat “dipilih secara demokratis” memiliki dua makna. Ada yang memahaminya bahwa kepala daerah dipilih secara perwakilan di lembaga legislatif dan ada pula yang berpandangan bahwa kepala daerah itu dipilih secara langsung. Namun pembentuk undang undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden, sepakat memaknai kalimat “dipilih secara demokratis” tersebut dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Sebagaimana pendapat Ibnu Tri Cahyo berdasar tafsir sistematis dan historis maka makna demokratis adalah pemilihan langsung. (Komnas HAM, 2015).

Pilkada secara langsung dilaksanakan pada 1 juni 2005, dengan sendirinya rakyat benar benar berdaulat untuk menentukan pemimpin daerah, tidak lagi menyerahkan kewenangan tersebut kepada DPRD, tetapi dijalankan sendiri sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberlakukan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (pilkada langsung). Sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten, Kota telah diberi kewenangan sebagai penyelenggara pilkada langsung yang bertanggung jawab kepada DPRD (Hamdi *et al.*, 2022).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan penjelmaan dari Demokrasi khususnya diatur pada Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari pemilihan yang dilakukan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Pelaksanaan pilkada tidak langsung yang berdasar pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian pelaksanaan pilkada diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pilkada adalah urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan fokus pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai tujuan utama negara. Pemilihan umum, khususnya Pilkada, menjadi elemen kunci dalam mengaktualisasikan demokrasi di tingkat lokal, sekaligus sebagai wujud dari desentralisasi politik. Namun, sengketa Pilkada, seperti yang terjadi di Pematangsiantar dan Kabupaten Karo pada tahun 2015 dan 2020, mengungkapkan dinamika politik yang kompleks dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Meskipun mekanisme hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah diterapkan untuk menyelesaikan sengketa ini, ketegangan dan ketidakpuasan tetap ada, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Dinamika sengketa Pilkada serentak di Indonesia menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Integritas Pilkada tidak hanya bergantung pada proses pemilihan yang adil dan transparan, tetapi juga pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk menangani sengketa secara efektif, memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dengan jujur. Dengan demikian, memperkuat integritas Pilkada merupakan langkah penting untuk memperkokoh fondasi demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa setiap proses pemilihan berjalan dengan keadilan dan legitimasi yang tinggi.

Tujuan dari penelitian ini yaitu dengan memahami persoalan dinamika pilkada di daerah maka dapat menyelesaikan persoalan yang muncul pada tahapan pilkada yang akan datang dengan sebaik mungkin. Tak hanya itu maka pilkada akan berjalan dengan baik. Maka, rumusan penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Kota Pematangsiantar & Kabupaten Karo Pada Pilkada Tahun 2015 Dan 2020.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder. Analisis data kualitatif selama di lapangan menggunakan analisis model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Data yang diambil merupakan data sengketa pilkada serentak di tahun 2015 dan tahun 2020 di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi KPU, Bawaslu di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan eksplanatif. Hasil penelitian diuraikan dalam narasi yang menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan demokrasi Barat yang lebih liberal. Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, demokrasi Indonesia menekankan pada nilai-nilai lokal yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis negara menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan dan norma-norma yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tujuan negara Indonesia, seperti yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, mencakup pemajuan kesejahteraan umum, pendidikan, serta ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Rowa, 2015).

Berbagai historis pelaksanaan pemilihan umum dan penerapan demokrasi di negeri-negeri Islam atau di Barat sendiri, tampak jelas bahwa pemilu adalah alat penjajahan untuk kepentingan Barat (Rozi dan Heriwanto, 2019). Demokrasi Barat, yang umumnya lebih liberal atau bebas, cenderung menempatkan fokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia sebagai nilai utama. Sistem demokrasi di negara-negara Barat sering kali berlandaskan pada konstitusi yang menjamin hak-hak individu, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama, serta perlindungan hukum yang kuat bagi semua warganya. Bagian sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas

yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia (Nuna and Moonti, 2019).

Prinsip-prinsip ini memungkinkan adanya pluralisme dalam masyarakat dan memberikan ruang yang luas bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik dari berbagai kelompok dan individu. Demokrasi Indonesia, dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, menekankan pada nilai-nilai lokal dan tujuan negara yang lebih terfokus pada kesejahteraan umum serta prinsip ketertiban global yang berlandaskan keadilan sosial. Sementara itu, demokrasi Barat menonjolkan kebebasan individu sebagai aspek utama, dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik yang kuat sebagai pilar utamanya. Perbedaan ini mencerminkan konteks historis, budaya, dan filosofi politik yang berbeda di antara kedua jenis demokrasi tersebut, serta cara masing-masing sistem menanggapi tantangan dan dinamika dalam masyarakat modern (Nasir, 2015).

Pemilu di Indonesia memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan meningkatkan partisipasi politik. Ditinjau dari kerangka hukum pemilu di Indonesia sudah berusaha mengadopsi standar/komponen Pemilu demokratis sebagaimana telah ditentukan dan sebagai proses yang demokratis, pemilu merupakan ritual penting dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta menentukan arah kebijakan publik yang diinginkan oleh masyarakat (Andiraharja, 2020). Pemilu dianggap sebagai tolok ukur utama demokrasi karena mampu mewakili aspirasi rakyat secara langsung. Dengan memberikan hak suara kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat, pemilu memberikan legitimasi bagi pemerintah yang terpilih untuk mengemban amanah dalam memimpin negara dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan selama masa jabatannya.

Partisipasi aktif dalam pemilu juga merupakan cermin dari kesadaran politik masyarakat dalam mengambil bagian dalam pembentukan nasib bangsa. Melalui pemilu, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan preferensi politiknya dan mempengaruhi proses demokratis secara langsung. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sebagai sarana pemilihan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan keberlanjutan dari sistem

politik yang demokratis di Indonesia (Pardede, 2018).

Demokrasi di tingkat lokal di Indonesia diwujudkan melalui desentralisasi politik, sebuah konsep yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Salah satu implementasi dari desentralisasi politik adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan waliKota, diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka tanpa melalui perantara lembaga legislatif seperti DPRD (Hamdi *et al.*, 2022).

Pilkada langsung pertama kali dijalankan pada 1 Juni 2005, menandai peralihan dari sistem pemilihan tidak langsung sebelumnya. Keputusan ini memungkinkan rakyat untuk secara aktif mengambil bagian dalam menentukan arah pemerintahan daerah mereka, mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Ketentuan yang jelas dalam hukum mengenai pilkada langsung memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mengorganisir dan mengawasi jalannya pilkada, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada langsung bukan hanya sebagai penjabaran dari prinsip demokrasi, tetapi juga sebagai bentuk konkrit dari penerapan otonomi daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia sejak diimplementasikan pada 1 Juni 2005. Keputusan ini mengubah paradigma sebelumnya yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi proses yang lebih langsung melibatkan rakyat. Dengan pemilihan langsung ini, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka, seperti gubernur, bupati, dan waliKota. Langkah ini bukan hanya sebagai wujud dari demokrasi yang lebih langsung dan partisipatif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan daerah mereka.

KPUD di tingkat provinsi, Kabupaten, dan Kota diberi tanggung jawab penuh dalam

menyelenggarakan pilkada langsung. Tugas KPUD meliputi pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan proses pemilihan, serta pemastian bahwa pilkada berjalan secara adil, transparan, dan demokratis. Pemilihan langsung kepala daerah juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam proses politik dan pemerintahan daerah. Ini tidak hanya menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, tetapi juga memperkuat legitimasi pemimpin daerah yang terpilih, seiring dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili (Nugraha dan Mulyandari, 2016).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk di tingkat lokal. Namun, di beberapa daerah, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh sengketa dan konflik yang mencerminkan kompleksitas dinamika politik setempat. Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo adalah dua wilayah di Sumatera Utara yang mengalami sengketa Pilkada yang signifikan pada tahun 2015 dan 2020. Pilkada Pematangsiantar tahun 2015 menjadi salah satu Pilkada yang paling kontroversial. Sengketa dimulai ketika KPU setempat membatalkan salah satu pasangan calon wali Kota menjelang pemilihan.

Keputusan ini memicu ketegangan politik yang tinggi dan menyebabkan penundaan pelaksanaan Pilkada hingga Desember 2016, setahun lebih lambat dari jadwal yang seharusnya. Pembatalan tersebut diwarnai oleh tuduhan ketidakadilan dan manipulasi oleh para pendukung calon yang dibatalkan, yang kemudian berujung pada sengketa hukum yang panjang. Penundaan ini mengungkapkan adanya kekurangan dalam pemahaman mengenai peraturan administrasi pemilihan umum dan pencalonan, terutama terkait dengan dukungan partai politik yang bermasalah, sehingga calon tersebut gagal ikut dalam pemilihan. Keadaan ini jelas mencederai prinsip demokrasi yang adil dan menghormati hak politik individu.

Dinamika Sengketa Pilkada Kota Pematangsiantar. Pematangsiantar merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara dengan luas wilayah 70.230 Km² yang terdiri dari 6 wilayah kecamatan (Kecamatan Siantar Barat; Kecamatan Siantar Timur; Kecamatan Siantar Selatan; Kecamatan Siantar Utara; Kecamatan Siantar Marihat; Kecamatan Siantar Martoba; Kecamatan Siantar Marimbun; Kecamatan Siantar Sitalasari), dimana 9 (sembilan) desa/kelurahan wilayah Kabupaten Kota Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar sehingga total

desanya 38 desa/kelurahan (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986).

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, Kota Pematangsiantar merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan adanya penundaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terdapat 5 (lima) calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mendaftar untuk Pilkada 2015 di Kota Pematangsiantar yaitu Sujito dan Djumadi SH, Hulman Sitorus SE dan Hefriansyah (Partai Demokrat), Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba (Partai Nasdem, Hanura, PAN), Wesly Silalahi SH, M.Kn dan H.Sailanto (PDIP, PKS, PKPI), Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP).

Sengketa Pilkada dimulai dengan tidak diikutsertakannya salah satu pasangan calon yaitu Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga akibat adanya dualisme di partai pendukung calon sehingga KPUD menganggap tidak sahnya surat dukungan dari partai Golkar, yang pada saat itu mengalami konflik internal pengurus (Purba, Subhilhar and Ridho, 2022). Pasangan calon ini kemudian menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dan kemudian dimenangkan oleh pasangan calon ini. Kemudian KPU Kota Pematangsiantar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun kasasi yang diajukan tersebut juga dikalahkan dan penggugat Surfenov dimenangkan melalui putusan PTUN Medan. Putusan PTUN Medan tersebut memerintahkan agar KPU Siantar menetapkan kembali Surfeov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2015. Hal ini lah yang mengakibatkan penundaan Pilkada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Pematangsiantar. Penundaan ini merupakan tindak lanjut surat KPU pusat kepada KPU Kota Pematangsiantar menyusul adanya putusan sela dari PTUN.

Kemelum penundaan ini juga menyebabkan terjadinya pemecatan 3 (tiga) anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Pematangsiantar yang diputuskan melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pilkada Kota Pematangsiantar akhirnya terlaksana tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Pemenangnya adalah Hulman Sitorus sebagai Wali Kota dan Hefriansyah sebagai Wakil Wali Kota. Ironinya sebelum pelantikan Hulman Sitorus meninggal dunia sehingga digantikan oleh wakilnya yang dilantik pada tahun 2017. Pada akhirnya, meskipun Pilkada digelar, hasilnya masih menyisakan ketidakpuasan di kalangan tertentu, menandai proses pemilihan yang penuh gejolak dan kurangnya kepercayaan pada institusi penyelenggara pemilu. Khusus

untuk Kota Pematangsiantar rentetan peristiwa terkait pilkada ini menyisakan pekerjaan rumah untuk pilkada selanjutnya.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pilkada langsung harus dilaksanakan pada tahun 2020. Dengan kondisi Kota Pematangsiantar seperti diatas, maka masa jabatan wakil wali Kota justru berakhir pada tahun 2022. Inilah babak baru dalam dinamika sengketa pilkada di Kota Pematangsiantar. Kali ini, konflik utama berkisar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar 2020 memperkenalkan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah politik daerah tersebut. Untuk pertama kalinya, hanya terdapat satu calon untuk posisi wali Kota dan wakil wali Kota, sebuah situasi yang mencerminkan perubahan signifikan dalam tatanan demokrasi lokal dan nasional.

Awalnya terdapat bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ozak Naibaho S.H dan M. Efendi Siregar. Berdasarkan surat keputusan KPU Kota Pematangsiantar nomor 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020 jumlah minimum dukungan calon perseorangan wali Kota dan wakil wali Kota Kota Pematangsiantar adalah 10% dari jumlah pemilih terakhir yaitu pemilihan umum tahun 2019 sehingga didapatkan angka 17.910. Bakal pasangan calon perseorangan Ozak Naibaho S.H dan M. Efendi Siregar pada hari terakhir penyerahan berkas yaitu tanggal 23 februari 2020 pukul 14.40 menyerahkan syarat dukungan dan sebaran di KPU Kota Pematangsiantar dengan jumlah dukungan sebanyak 19.254 berupa *hard copy* yang tersebar di 8 kecamatan yang tertera pada SILON KPU.

Berdasarkan wawancara dengan KPU Kota Pematangsiantar, hasil verifikasi menunjukkan bahwa hanya 8.692 orang yang dinyatakan jumlah dukungan yang memenuhi syarat (Sumber: wawancara). Meskipun begitu, KPU Kota Pematangsiantar memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyerahkan syarat dukungan perbaikan dari tanggal 25-27 Juli 2020. Namun hingga batas akhir yang ditentukan pasangan calon perseorangan tidak menyerahkan syarat dukungan perbaikan sehingga KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan berita acara nomor 1301/PL.02.2-BA/1272/KPU-Kot/VII/2020 tentang batas akhir penyerahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar.

Maka pilkada tahun 2020 di Kota Pematangsiantar hanya diikuti oleh pasangan

calon Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewapayani Sp.A yang diusung delapan partai pendukung melawan Kotak kosong, yang mana hal tersebut sesuai dengan prediksi KPU Pematangsiantar, dimana upaya-upaya telah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU untuk menghindari terjadinya pilkada dengan satu pasangan calon. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum pemilihan kepala daerah (pilkada) mewajibkan pemilihan kepala daerah diikuti oleh sekurang-kurangnya dua pasangan calon (Manik, 2024).

Fenomena kehadiran calon tunggal dalam pilkada ini tidak hanya menggambarkan keadaan politik saat itu tetapi juga menandai adanya perubahan mendalam dalam tata kelola demokrasi. Dengan adanya Kotak kosong sebagai opsi, pemilih di Kota Pematangsiantar diberikan kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon yang ada. Kotak kosong ini menjadi bagian dari kontestasi pemilu, menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi dapat beradaptasi dengan situasi politik yang ada. Kontroversi mengenai Kotak kosong menjadi pusat perhatian (CNN Indonesia.com, 2020). Hal ini terbukti dari partisipasi pemilih berkisar 63,80% yang meleset dari target KPU yaitu sebesar 77,5% serta jumlah perolehan suara yang mana Kotak kosong memperoleh suara berkisar 24,7% dan calon tunggal 75,3% (tirto.id, 2020). Artinya calon tunggal belum tentu bisa memenuhi seluruh aspirasi di daerah pemilihan tersebut.

Beberapa pihak melihat kehadirannya sebagai indikasi kegagalan dalam menghadirkan kontestasi yang sehat, serta mempertanyakan keabsahan proses demokrasi dalam hal memilih maupun dipilih. Namun, dari perspektif konstitusi, fenomena calon tunggal tetap sah secara hukum. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Keputusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diikuti dengan terbitnya peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2015 yang mana kedua instrumen hukum ini merupakan kekuatan yuridis formal untuk menegakan demokrasi itu sendiri. Jika tidak ada calon alternatif yang memenuhi syarat, kehadiran satu calon tetap dianggap valid. Meski demikian, fenomena calon tunggal ini membawa tantangan dalam pelaksanaan demokrasi.

Meskipun kontroversial, pilkada ini tetap mencerminkan makna demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat. Ketidadaan calon alternatif menandakan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi dan mendiskusikan proses pemilihan, serta mencari cara untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa depan (Purba, Subhilhar and Ridho, 2022). Sejalan

dengan itu Proses pemilukada yang menghadirkan pasangan dengan calon tunggal, pada dasarnya memperbolehkan prerogatif kehendak rakyat melalui instrumen pemilu. Menyoroti segi tinjau demokrasi, pemilu menjadikan jembatan yang menjamin kepunyaan individu kepada yang dipilih maupun untuk memilih. Sehingga proses yang mensyaratkan aturan yang harus dipenuhi menjadikan pemilu dapat berlaku pakai baik, jujur, dan adil. Proses pemilukada di Pematangsiantar berhenti berlaku secara demokratis di mana calon pasangan satu kepada memimpin di Kota Pematangsiantar hanya dipenuhi oleh calon tunggal.

Mohammad Alexander menyatakan bahwa: “sebagai produk dari dinamika politik local, calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan alternatif partisipasi untuk menghindari kerugian hak konstitusi dari warga negara dan calon yang maju. Walaupun disisi lain menempatkan pilkada sebagai *uncontested election* yang mana akan mendegradasi unsur partisipasi dalam demokrasi” (Alexander, 2015). Secara keseluruhan, Pilkada Kota Pematangsiantar 2020 adalah catatan sejarah yang signifikan dalam perjalanan demokrasi lokal dan nasional. Ini merupakan momen refleksi penting mengenai bagaimana sistem pemilihan dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan baru dalam tatanan politik kontemporer.

Dinamika Sengketa Pilkada Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, dinamika serupa terlihat pada Pilkada tahun 2015 dan 2020. Calon-calon bersaing dengan intensitas yang tinggi, mengangkat isu-isu penting seperti pembangunan wilayah, keberlanjutan lingkungan, dan keamanan. KPUD Kabupaten Karo memainkan peran penting dalam mengatur proses pemilu secara menyeluruh, sementara Bawaslu melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pemilu.

Setelah pemilihan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang rumit. Keseluruhan proses ini mencerminkan upaya keras dari KPUD dan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi lokal, memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dengan baik dalam hasil Pilkada, dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses politik ini.

Pada tahun 2020, Kabupaten Karo kembali mengalami sengketa Pilkada. Kali ini, isu utama yang mencuat adalah dugaan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Sengketa ini, seperti yang terjadi di

Pematangsiantar, juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karo tahun 2020, dua pasangan calon (paslon) mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua perkara tersebut memiliki Nomor: 05/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh paslon Jusua Ginting-Saberina Br Tarigan dan Nomor: 06/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh paslon Iwan Sembiring Depari-Budianto. Paslon Jusua Ginting-Saberina Br Tarigan dalam perkara 05/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan keberatan terhadap hasil perolehan suara yang dianggap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Mereka mendalilkan adanya pelanggaran yang signifikan selama proses pemungutan suara, termasuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan, yang mereka nilai telah memengaruhi hasil akhir pemilihan. Sementara itu, dalam perkara 06/PHP.BUP-XIX/2021, paslon Iwan Sembiring Depari-Budianto juga menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap hasil pemilihan. Mereka mengajukan klaim adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mereka yakini telah menyebabkan distorsi pada perolehan suara. Dalam permohonannya, mereka menekankan bahwa dugaan pelanggaran ini melibatkan aparat pemerintahan dan penyelenggara pemilu yang seharusnya bersikap netral.

Kedua permohonan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap proses dan hasil Pilkada Kabupaten Karo 2020, di mana masing-masing paslon merasa bahwa hak-hak demokratis mereka telah dilanggar. Namun, MK dalam putusannya menyatakan bahwa kedua perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan, baik karena tidak cukup bukti untuk mendukung klaim pelanggaran yang diajukan, maupun karena selisih suara yang ada tidak signifikan untuk mengubah hasil akhir pemilihan. Sebagai hasilnya, MK menolak permohonan dari kedua paslon tersebut, dan hasil Pilkada Kabupaten Karo 2020 tetap berlaku sesuai dengan penetapan KPU setempat (Tarigan, 2021).

Dari 2 (dua) wilayah diatas, dapat dipahami pada tahun 2015 dan 2020, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo mengalami dinamika yang kompleks dalam proses Pilkada, yang diatur dan diawasi oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Kota Pematangsiantar, Pilkada tahun 2015 melibatkan beberapa calon yang bersaing ketat, mewakili

berbagai partai politik dengan platform yang berbeda-beda. Dinamika politik dalam Pilkada ini mencakup persaingan yang intens, dengan isu-isu seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik menjadi fokus utama kampanye. KPUD Kota Pematangsiantar bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan yang adil dan transparan, sedangkan Bawaslu berperan dalam mengawasi kelancaran proses pemilu serta menangani pengaduan terkait pelanggaran pemilu.

Setelah pemilihan, terjadi sengketa terkait hasil Pilkada yang memerlukan intervensi dan penyelesaian dari KPUD dan Bawaslu. KPUD bekerja untuk memastikan penghitungan suara yang akurat dan mematuhi prosedur hukum, sementara Bawaslu menangani pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu dan melakukan investigasi yang diperlukan. Proses

penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum yang tersedia, dengan keputusan akhir yang dihasilkan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan proses persidangan yang adil. Sengketa Pilkada di Pematangsiantar dan Karo pada tahun 2015 dan 2020 mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia.

Konflik ini memperlihatkan perbedaan kepentingan, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum dapat menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Meskipun mekanisme hukum seperti Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berusaha untuk menangani sengketa ini, prosesnya sering kali memakan waktu dan tidak selalu menyelesaikan akar masalah yang ada.

Tabel 1. Dinamika sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo pada tahun 2015 dan 2020

No	ASPEK	PEMATANGSIANTAR 2015	PEMATANGSIANTAR 2020	KARO 2015	KARO 2020
1	Calon Kontroversial	Pembatalan calon oleh KPU	Tidak ada pembatalan calon	Tidak ada pembatalan calon	Pembatalan calon perseorangan oleh KPU karena tidak memenuhi persyaratan administrasi
2	Sumber Sengketa	Pembatalan pencalonan dan dugaan manipulasi	Calon Tunggal dan Kotak kosong	Dugaan pelanggaran kampanye dan manipulasi suara	Hasil penghitungan suara dan dugaan kecurangan
3	Penundaan Pemilihan	Ditunda hingga Desember 2016	Tidak ada penundaan	Tidak ada penundaan	Tidak ada penundaan
4	Gugatan ke MK	Ya	Tidak	Ya	Ya
5	Keputusan MK	Menolak gugatan, calon tetap dibatalkan	Tidak ada	Menolak gugatan, hasil pemilihan tetap berlaku	Menolak gugatan, hasil pemilihan tetap berlaku
6	Pemenang Pilkada	Hulman Sitorus & Hefriansya	Asner Silalahi & Susanti Dewayani	Terkelin Brahmana & Cory Sebayang	Cory Sebayang & Theopilus Ginting
7	Dugaan Manipulasi atau Pelanggaran	Ya (terkait pembatalan calon dan perhitungan suara)	Ya (terkait hasil penghitungan suara)	Ya (terkait kampanye dan suara)	Ya (terkait hasil penghitungan suara)
8	Peran Bawaslu	Mengawasi proses pemilihan dan sengketa	Mengawasi proses pemilihan dan sengketa	Mengawasi proses pemilihan dan sengketa	Mengawasi proses pemilihan dan sengketa

Sumber: Hasil wawancara langsung di Kantor Bawaslu Sumatera Utara, Bawaslu Kota Siantar dan Bawaslu Kabupaten Karo (2024)

Dinamika sengketa Pilkada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo mengungkapkan beberapa isu kunci yang sering muncul dalam pemilihan di tingkat lokal. *Pertama*, tantangan dalam Proses Pemilihan: Proses Pilkada sering kali dihadapkan pada tantangan seperti pembatalan calon, dugaan manipulasi hasil, dan pelanggaran kampanye. Tantangan ini bisa mempengaruhi integritas pemilihan dan mengganggu kepercayaan masyarakat. *Kedua*, mekanisme Hukum dan Pengawasan: Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai lembaga penengah akhir untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Bawaslu, sebagai pengawas pemilihan, memainkan peran penting dalam memantau proses dan menangani pelanggaran. Keduanya adalah komponen krusial dalam menjaga transparansi dan keadilan selama proses pemilihan.

Ketiga, efisiensi dan Integritas Lembaga: Efektivitas MK dan Bawaslu dalam menangani sengketa menentukan stabilitas politik lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Meskipun keputusan mereka tidak selalu memuaskan semua pihak, keberadaan mekanisme hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat penting untuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Secara keseluruhan, menangani sengketa Pilkada dengan cara yang terstruktur dan adil sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Keseimbangan antara penegakan hukum dan pengawasan yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dan memperkuat stabilitas politik di tingkat lokal.

Demokrasi di Indonesia menampilkan karakteristik yang berbeda dari demokrasi Barat, yang umumnya lebih liberal. Berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), demokrasi Indonesia mengutamakan nilai-nilai lokal dan tujuan negara seperti kesejahteraan umum, pendidikan, serta ketertiban dunia yang berbasis pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebaliknya, demokrasi Barat lebih menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, dengan konstitusi yang menjamin hak-hak sipil dan politik secara luas. Dalam konteks ini, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dan meningkatkan partisipasi politik.

Pemilu tidak hanya sebagai alat pemilihan pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menentukan arah kebijakan publik. Partisipasi aktif dalam pemilu

mencerminkan kesadaran politik masyarakat dalam proses pembentukan nasib bangsa. Pemilu memberikan legitimasi bagi pemerintah terpilih untuk menjalankan amanahnya dan memastikan keberlanjutan sistem politik yang demokratis. Demokrasi lokal di Indonesia diwujudkan melalui desentralisasi politik, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Implementasi pilkada langsung pertama kali dilakukan pada 1 Juni 2005, memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengatur pelaksanaan pilkada yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Namun, pelaksanaan pilkada sering kali diwarnai oleh sengketa yang menunjukkan kompleksitas dinamika politik lokal. Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo adalah dua daerah yang mengalami sengketa Pilkada signifikan pada tahun 2015 dan 2020. Di Pematangsiantar, Pilkada 2015 diwarnai oleh pembatalan calon oleh KPU, menyebabkan penundaan dan ketegangan politik. Meskipun Pilkada akhirnya dilaksanakan, hasilnya meninggalkan ketidakpuasan di kalangan beberapa pihak. Pilkada 2020 di Pematangsiantar juga mengalami sengketa terkait hasil penghitungan suara, yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan hasilnya tetap pada keputusan KPU.

KESIMPULAN

Sengketa Pilkada tahun 2015 dan 2020 di Kabupaten Karo, melibatkan dugaan pelanggaran kampanye dan manipulasi suara. Meskipun berbagai tuduhan diajukan ke MK, hasil Pilkada tetap tidak mengalami perubahan signifikan. Dinamika sengketa Pilkada di Pematangsiantar dan Karo menunjukkan bahwa masalah seperti pembatalan calon, dugaan manipulasi, dan pelanggaran kampanye sering kali muncul, menciptakan ketegangan dalam proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam menangani sengketa dan memastikan transparansi serta keadilan. Namun, meskipun upaya hukum dan pengawasan ada, penyelesaian sengketa sering kali memerlukan waktu dan tidak selalu memuaskan semua pihak. Secara keseluruhan, penanganan sengketa Pilkada yang terstruktur dan adil penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik lokal. Efektivitas lembaga-lembaga seperti MK dan Bawaslu dalam menangani sengketa sangat mempengaruhi integritas proses demokrasi di tingkat lokal dan memastikan

bahwa suara masyarakat tercermin dengan baik dalam hasil Pilkada.

REKOMENDASI

Rekomendasi untuk meningkatkan dinamika dan penyelesaian sengketa Pilkada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo pada tahun 2015 dan 2020 dapat difokuskan pada beberapa aspek penting:

1. Penyempurnaan Prosedur dan Pengawasan Pemilu. KPUD dan Bawaslu perlu terus mengembangkan dan menyempurnakan prosedur untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu serta penanganan cepat terhadap pelanggaran pemilu akan mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa setelah pemilihan.
2. Penguatan Kapasitas SDM. Memastikan bahwa KPUD dan Bawaslu memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih adalah kunci. Pelatihan yang berkala dalam bidang hukum pemilu, teknologi informasi untuk pengolahan data pemilih, dan manajemen konflik akan meningkatkan kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa dengan efisien.
3. Peningkatan Kesadaran Partisipasi Politik Masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan bagaimana melaporkan pelanggaran pemilu secara efektif akan memperkuat integritas proses demokratis. Inisiatif untuk meningkatkan literasi politik dan pemahaman tentang hak-hak pemilih akan membantu masyarakat dalam memilih secara bijak dan memonitor jalannya pemilu.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Melibatkan aktif pihak-pihak eksternal seperti LSM, media massa, dan institusi akademis dalam pengawasan dan evaluasi proses pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kerja sama dengan pihak-pihak ini dapat memberikan perspektif tambahan serta bantuan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.
5. Penggunaan Teknologi untuk Pemilu yang lebih efektif. Mendorong penggunaan teknologi dalam proses pemilu seperti sistem informasi pemilih elektronik (e-KTP) dan penghitungan suara digital dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mengumumkan hasil pemilu. Namun, perlu memastikan bahwa sistem ini aman dari ancaman keamanan cyber dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Implementasi rekomendasi penelitian ini diharapkan membuat KPUD dan Bawaslu dapat lebih efektif dalam menjalankan peran mereka sebagai penjaga demokrasi lokal. Ini akan memperkuat integritas proses pemilu, memastikan representasi yang lebih baik bagi kehendak rakyat, serta mengurangi potensi sengketa yang dapat mengganggu stabilitas politik di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini tentang dinamika dan penyelesaian sengketa Pilkada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Karo pada tahun 2015 dan 2020. Khususnya kepada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Bawaslu yang telah menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Semua kontribusi tersebut sangat berarti dalam memperkaya pemahaman kita akan dinamika demokrasi lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, M. 2015. *Anomali Demokrasi: Studu Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Blitar*. Surabaya: Universitas Airlangga. Tesis.
- Andiraharja, D. G. 2020. Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), pp. 24–31. Available at: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- CNN Indonesia.com. 2020. *Tiga Paslon Pilkada di Sumut Lawan Kotak Kosong*, CNN Indonesia. [Online] Dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200915212703-32-546953/tiga-paslon-pilkada-di-sumut-lawan-kotak-kosong> [Diakses: 24 Agustus 2023]
- Hamdi, M.R. *et al.* 2022. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), pp. 51–65. Available at: <https://doi.org/10.59259/ab.v2i2.99>.
- Kartiko, G. 2009. Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), pp. 1–171.
- Komnas HAM. 2015. *Pedoman Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Manik, Evi Novida Ginting. 2024. Upaya Kpu Mengantisipasi Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada 2020 Di Sumatera Utara', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* [Preprint]. Available at: <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/15115>.

Nasir, M. 2015. Demokrasi dan Amerika Serikat. *The Politics*, I, No 1(1), p. 12.

Nugraha, A. and Mulyandari, A. 2016. Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah', *Mazahib*, 15(2), pp. 208-237. Available at: <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630>.

Nuna, M. and Moonti, R.M. 2019. Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), p. 110. Available at: <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.

Pardede, M. 2018. Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), p. 128. Available at: <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.127-148>.

Purba, G.T.H., Subhilhar, S. and Ridho, H. 2022. Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2020', *Perspektif*, 11(1), pp. 298-317. Available at: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5636>.

Rowa, Hyronimus, M.S. 2015. Demokrasi dan kebangsaan indonesia. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Rozi, S. and Heriwanto, H. 2019. Demokrasi Barat: Problem Dan Implementasi Di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*. 11(2). pp. 189-207. Available at: <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1422>.

Tarigan. Robert S. 2021. *Hari Ini MK Putuskan Sengketa Pilkada Medan, Nias dan Asahan Menyusul Karo 26 Februari, Jakarta Karosatuklik.com*. [Online] Dari: <https://Karosatuklik.com/hari-ini-mk-putuskan-sengketa-pilkada-medan-nias-dan-asahan-menyusul-Karo-26-februari/> [Diakses: 24 Agustus 2023].

Tirto.id. 2020. Asner-Susan menang melawan kotak kosong. [Online] Dari: <https://tirto.id/pilkada-pematangsiantar-2020-asner-susan-menang-lawan-Kotak-kosong-f71o>. [Diakses: 20 Agustus 2024].